



### **SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK-PEREKAM MEDIS)**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
4	Fotokopi STR Perekam Medis
5	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
6	Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7	Rekomendasi dari Organisasi Profesi
8	SIK Perekam Medis yang masih berlaku (perpanjangan)
9	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar (baru / perpanjangan)
10	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)
11	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)